



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 32/Pid.B/2019/PN Tte

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suryadi Hadi M. Muntaha Alias Yadi;
2. Tempat lahir : Masohi;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/29 Maret 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kel. Salero Kec. Kota Ternate Utara Usw. Kel. Facei  
Kec. Kota Ternate Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Anggota Polri

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 November 2018 sampai dengan tanggal 5 Desember 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2018 sampai dengan tanggal 14 Januari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Januari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Februari 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan tanggal 20 April 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 32/Pid.B/2019/PN Tte tanggal 21 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.B/2019/PN Tte tanggal 22 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Suryadi Hadi M. Muntaha alias Yadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pria yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 (1) ke-1 KUH Pidana Sebagaimana pada Dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa SURYADI HADI M. MUNTAHA alias YADI dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menyatakan masa penahanan terdakwa selama berada dalam tahanan supaya dikurangi seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;
4. Menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buku (Akta nikah asli) milik suami berwarna merah maron nomor : 81 / 09 / VII / 2011, tanggal 13 Juli 2011;  
Dikembalikan kepada terdakwa Suryadi Hadi M. Muntaha alias Yadi;
  2. 1 (satu) buku tamu milik Penginapan Mandiri IV kelurahan Kampung Makassar Timur Kec. Trenate Tengah Kota Ternate Prov. Maluku Utara;  
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu penginapan Mandiri IV kelurahan Kampung Makassar Timur Kec. Ternate Tengah Kota Ternate Prov. Maluku Utara
6. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PNTte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa SURYADI HADI M. MUNTAHA Alias YADI bersama saksi NURDIANA KILBARIN ALIAS DIAN (berkas terpisah) pada tanggal 09 Oktober 2017 sekira pukul 20.00 Wit, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2017, bertempat di di Rusunawa Polres Halut, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu" Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Suryadi Hadi M. Muntaha Alias Yadi masih memiliki status pasangan suami-istri yang sah dengan saksi korban Diana Saimen Alias Diana Binti Kamis Saimen dan menikah pada tanggal 13 Juli 2011 pukul 10.00 wit bertempat di rumah korban di Kel. Banda Naira Kab. Maluku Tengah Prov Maluku dan pernikahan tersebut tercatat di PPN setempat dan mempunyai buku nikah dengan nomor: 81 / 09 / VII / 2011, dan pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang anak yang bernama sdr. Dian Kenzi Imanina berusia 5 (lima) tahun dan sdr. Khalid Umar berusia 2 (dua) tahun.
- Bahwa saksi Farida Sanaky Alias Idha pernah bertanya kepada terdakwa "Apakah Kamu Anggota" kemudian terdakwa menjawab "Iya" kemudian saksi Farida Sanaky bertanya lagi "Kamu Ini Pacarnya Dian" kemudian terdakwa menjawab " Iya, Saya Adalah Pacar Dian Dan Saya Bertugas Di Polres Tobelo" dan saksi Farida juga pernah mendengar langsung dari saksi Nurdiana Kilbarin Alias Dian mengatakan menjalin hubungan Pacaran dengan terdakwa.
- Bahwa saksi Indra Nyong Alias Indra menjelaskan bahwa terdakwa dan saksi Nurdiana Kilbarin Alias Dian pernah menginap 2 (dua) kali di tempat saksi Indra Nyong bekerja yakni di penginapan Mandiri IV di Kel. Makasar Timur Kec. Ternate Tengah pada tanggal 01 Mei 2017 pada pagi hari di kamar nomor 05 bertepatan dengan jadwal shift jaga saksi Indra Nyong dan pada tanggal 24 Mei 2017 di kamar nomor 02, saksi Indra Nyong hanya melihat sekilas mereka berdua keluar dari kamar nomor 2 namun bukan jadwal shift saksi Indra Nyong jadi tidak mengetahui jam berapa mereka masuk dan saksi Indra Nyong tidak menanyakan status mereka karena setiap tamu datang tidak menanyakan hal tersebut.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PNTte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan agustus 2017 sekitar pukul 23.00 wit bertempat di Rumah susun Nawa Polres Halmahera utara terdakwa mengajak saksi Nurdiana Kilbarin Alias Dian untuk melakukan hubungan badan, awalnya terdakwa merayu terlebih dahulu saksi Nurdiana Kilbarin Alias Dian dengan kata-kata terdakwa sangat menyanginya dan ingin menjalin hubungan yang lebih serius lagi, dan saat itu terdakwa langsung mengajak hubungan badan karena sama-sama saling sayang dan saling suka, saat itu terdakwa langsung menciumnya dan membuka bajunya dan menelanjinginya dan kemudian terdakwa membuka pakaian dan langsung melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara mengeluarkan masukkan kelamin ke dalam kelamin saksi Nurdiana Kilbarin Alias Dian dan terdakwa membuang sperma kedalam kemaluan saksi Nurdiana Kilbarin Alias Dian dan kejadian seperti itu terjadi berulang kali sampai saksi Nurdiana Kilbarin Alias Dian hamil.
- Bahwa terdakwa dan saksi Nurdiana Kilbarin Alias Dian melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 Oktober 2017 pukul 22.00 Wit di Desa Ori Kec Galela Selatan Kab Halmahera Utara pada saat itu yang menjadi imam yakni saksi Hi Suryadi Gotola kemudian terdakwa dan saksi Nurdiana Kilbarin Alias Dian langsung menandatangani surat namun tidak ada isinya dan menulis nomor hp jika buku nikah sudah jadi maka saksi Hi Suryadi Gotola akan menghubungi terdakwa dan saksi Nurdiana, namun buku nikah terdakwa dan saksi Nurdiana sampai sekarang belum ada.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 Ayat (1) Ke 1 KUHP:

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa Suryadi Hadi M. Muntaha Alias Yadi bersama saksi Nurdiana Kilbarin Alias Dian (berkas terpisah) pada tanggal 09 Oktober 2017 sekira pukul 20.00 Wit, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2017, bertempat di di Rusunawa Polres Halut, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "Seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya" Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PNTte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Suryadi Hadi M. Muntaha Alias Yadi masih memiliki status pasangan suami-istri yang sah dengan saksi korban Diana Saimen Alias Diana Binti Kamis Saimen dan menikah pada tanggal 13 Juli 2011 pukul 10.00 wit bertempat di rumah korban di Kel. Banda Naira Kab. Maluku Tengah Prov Maluku dan pernikahan tersebut tercatat di PPN setempat dan mempunyai buku nikah dengan nomor: 81 / 09 / VII / 2011, dan pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang anak yang bernama sdr. Dian Kenzi Imanina berusia 5 (lima) tahun dan sdr. Khalid Umar berusia 2 (dua) tahun.
- Bahwa saksi Farida Sanaky Alias Idha pernah bertanya kepada terdakwa "Apakah Kamu Anggota" kemudian terdakwa menjawab "Iya" kemudian saksi Farida Sanaky bertanya lagi "Kamu Ini Pacarnya Dian" kemudian terdakwa menjawab " Iya, Saya Adalah Pacar Dian Dan Saya Bertugas Di Polres Tobelo" dan saksi Farida juga pernah mendengar langsung dari saksi Nurdiana Kilbarin Alias Dian mengatakan menjalin hubungan Pacaran dengan terdakwa.
- Bahwa saksi Indra Nyong Alias Indra menjelaskan bahwa terdakwa dan saksi Nurdiana Kilbarin Alias Dian pernah menginap 2 (dua) kali di tempat saksi Indra Nyong bekerja yakni di penginapan Mandiri IV di Kel. Makasar Timur Kec. Ternate Tengah pada tanggal 01 Mei 2017 pada pagi hari di kamar nomor 05 bertepatan dengan jadwal shift jaga saksi Indra Nyong dan pada tanggal 24 Mei 2017 di kamar nomor 02, saksi Indra Nyong hanya melihat sekilas mereka berdua keluar dari kamar nomor 2 namun bukan jadwal shift saksi Indra Nyong jadi tidak mengetahui jam berapa mereka masuk dan saksi Indra Nyong tidak menanyakan status mereka karena setiap tamu datang tidak menanyakan hal tersebut.
- Bahwa pada bulan agustus 2017 sekitar pukul 23. 00 wit bertempat di Rumah susun Nawa Polres Harmahera utara terdakwa mengajak saksi Nurdiana Kilbarin Alias Dian untuk melakukan hubungan badan, awalnya terdakwa merayu terlebih dahulu saksi Nurdiana Kilbarin Alias Dian dengan kata-kata terdakwa sangat menyanginya dan ingin menjalin hubungan yang lebih serius lagi, dan saat itu terdakwa langsung mengajak hubungan badan karena sama-sama saling sayang dan saling suka, saat itu terdakwa langsung menciumnya dan membuka bajunya dan menelanjinginya dan kemudian terdakwa membuka pakaian dan langsung melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara mengeluarkan masukkan kelamin ke dalam

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PNTte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin saksi Nurdiana Kilbarin Alias Dian dan terdakwa membuang sperma kedalam kemaluan saksi Nurdiana Kilbarin Alias Dian dan kejadian seperti itu terjadi berulang kali sampai saksi Nurdiana Kilbarin Alias Dian hamil.

- Bahwa terdakwa dan saksi Nurdiana Kilbarin Alias Dian melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 Oktober 2017 pukul 22.00 Wit di Desa Ori Kec Galela Selatan Kab Halmahera Utara pada saat itu yang menjadi imam yakni saksi Hi Suryadi Gotola kemudian terdakwa dan saksi Nurdiana Kilbarin Alias Dian langsung menandatangani surat namun tidak ada isinya dan menulis nomor hp jika buku nikah sudah jadi maka saksi Hi Suryadi Gotola akan menghubungi terdakwa dan saksi Nurdiana, namun buku nikah terdakwa dan saksi Nurdiana sampai sekarang belum ada.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke 1a KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Diana Saimen alias Diana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan terdakwa menikah pada tanggal 13 Juli 2011 pukul 10.00 wit bertempat di rumahnya di Kel. Banda Naira Kab. Maluku Tengah Prov Maluku dan tercatat di PPN setempat dan mempunyai buku nikah dengan nomor: 81 / 09 / VII / 2011, pada tanggal 13 Juli 2011 ;
- Bahwa dari pernikahannya telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Dian Kenzi Imanina berusia 5 (lima) tahun dan Khalid Umar berusia 2 (dua) tahun ;
- Bahwa kejadian kawin tanpa ijin terjadi pada tanggal 09 Oktober 2017 sekitar pukul 19.35 wit bertempat di Rusunawa Polres Halut;
- Bahwa awalnya pada tanggal 09 Oktober 2017 sekitar pukul 20.00 Wit saksi ditelp oleh Ibu Soehardi yang merupakan bhayangkari Ditreskrimum Polda Malut dan mengatakan kepadanya bahwa "Diana Ngana di Ternate ka di Tobelo" lalu saksi mengatakan "Di Ternate Bagaimana Ibu?" lalu Ibu Soehardi mengatakan "Diana Ngana Pe Laki Ada Bawa Parampuang, Lebih Jelasnya Lebe Ngana Bakonfirmasi Deng Ibu Leni". Lalu saksi menelpon sdri. Leni dan menanyakan masalah tersebut, kemudian sdri.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PNTte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Leni menceritakan bahwa pada tanggal 09 Oktober 2017 sekitar pukul 19.35 wit sdri. Leni Amirudin selaku bhayangkari Polres Halut bertemu dengan Terdakwa tepat di samping Rusunawa Polres Halut dengan seorang perempuan yang mana saat itu perempuan tersebut langsung masuk kedalam kamar Terdakwa dan mandi kemudian sdri. Leni bertanya kepada Terdakwa “ngana bagara bawa-bawa parampuang itu kamari, itu sapa?” kemudian Terdakwa menjawab “itu kita pe maitua yang baru datang dari Ternate kong ada mandi”, setelah itu, mereka berdua keluar dan sempat berpamitan dengan sdri. Leni disitulah Terdakwa mengelus-elus perut perempuan tersebut yang katanya mau pergi ke suatu acara, lalu sdri. Leni mengatakan “yang penting saksi su lia ngana pe maitua pe muka kaya bagini jang sampe ada yang laeng kita pukul pe ngana”, lalu mereka berdua pergi dan sdri. Leni memastikan itu Istri dari Terdakwa atau bukan, lalu sdri. Leni menelpon Ibu Soehardi yang berada di Ternate. Setelah mengetahui kebenarannya keesokan paginya sdri. Leni mengetuk pintu rumah Terdakwa, lalu Terdakwa membuka pintu, sdri. Leni menanyakan “ngana pe maitua mana?” lalu Terdakwa menjawab “kita su antar pulang” lalu sdri. Leni menyanggah “masa masih pagi-pagi kong ngana su antar pulang?” lalu sdri. Leni berusaha membuka pintu lebar-lebar dan akhirnya sdri. Leni melihat perempuan tersebut sedang tidur, sdri. Leni pun masuk dan menarik perempuan tersebut keluar dan memarahi perempuan tersebut. Pada tanggal 10 Oktober 2017 sekitar pukul 18.00 wit bertempat di rumah kami di kel. BTN Kec. Kota Ternate Tengah Terdakwa datang ke rumah dan langsung berbicara dengan saksi “Diana Ngana Su Biking Laporan?” lalu saksi menjawab “sudah lah, kita su biking laporan, bagaimana?” lalu Terdakwa menyanggah “kita datang untuk kase selesai masalah”, disitulah Terdakwa mengakui bahwa perempuan tersebut bernama sdri. Dian telah hamil 5 (lima) bulan dan mereka sudah menikah di Galela, Terdakwa berusaha minta maaf dan saksi mengatakan “sudah terlambat saksi su buat laporan jadi iko prosedur hukum saja” lalu Terdakwa sempat meminta dan berjanji tidak mengulanginya lagi namun saksi tidak mau;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;
- 2. Saksi Junita Kilbarin Alias Nita dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PNTte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari sabtu tanggal yang saksi sudah lupa namun di bulan Oktober 2017 Sdri. Nurdiana Kilbarin Alias Dian datang ke rumah saksi dan mengajak saksi untuk pergi jalan-jalan ke Tobelo dan kebetulan saksi juga ingin ke Tobelo jadi kami berdua pun pergi ke Tobelo pada hari itu juga dan sesampinya di sana saksi dengan Sdri. Nurdiana Kilbarin Alias Dian langsung menuju ke penginapan dan masuk ke kamar penginapan tersebut dan setelah saksi mandi dan berganti pakaian Sdri. Nurdiana Kilbarin Alias Dian mengatakan kepada saksi "onco capat sudah" dan langsung saksi bersama Sdri. Nurdiana Kilbarin Alias Dian keluar dari penginapan dan saksi melihat Terdakwa sudah menunggu di dalam mobil Avansa dan saksi dengan Sdri. Nurdiana Kilbarin langsung naik ke mobil tersebut dan kami bertiga pergi ke kampung yang saksi tidak tahu namanya dan di situ saksi melihat terdakwa sudah menyiapkan pernikahannya dan mereka berdua menikah di rumah yang saksi tidak tahu itu rumah siapa kemudian saksi melihat ada sekitar 6 orang berada di dalam rumah tersebut untuk menyaksikan pernikahan antara Terdakwa dengan Sdri. Nurdiana Kilbarin Alias Dian dan pada saat itu saksi tidak masuk karena saksi marah kepada Terdakwa dengan Sdri. Nurdiana Kilbarin dan selesai ijab Kabul saksi bersama Terdakwa dan juga Sdri. Nurdian Kilbarin langsung kembali ke penginapan lagi dan saksi langsung beristirahat di kamar penginapan tersebut dan saksi sudah tidak tahu Terdakwa dengan Sdri. Nurdiana Kilbarin pergi kemana dan besoknya saksi langsung pulang ke ternate;
  - Bahwa saksi pernah bertanya kepada Sdri. Nurdiana Kilbarin Alias Dian apakah terdakwa sudah menikah, dan Sdri. Nurdiana Kilbarin Alias Dian mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa sudah pisah dengan istrinya;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;
3. Saksi Rusmilan Kilbarin Alias Ibu Nona dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada awalnya saksi mengetahui bahwa anak saksi sudah menikah dari Penyidik di PPA yang datang di rumah saksi dan mengatakan hal tersebut setelah mereka kembali anak saksi Sdri. Nurdiana ke rumah saksi langsung menanyakan hal tersebut dan anak saksi Sdri. Nurdiana membenarkan bahwa dia sudah menikah dengan Terdakwa di Tobelo dan telah mengandung anaknya Terdakwa sudah 5 (lima) bulan;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PNTte





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sekitar bulan Februari 2015 karena mulai pada saat itu Terdakwa sering datang di rumah saksi untuk menemui anak saksi Sdr. Nurdiana dan pada saat itu saksi masih tinggal di Kel. Koloncucu Kec. Ternate Utara.
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa sudah memiliki istri sejak ayah Terdakwa datang di rumah saksi di Facei sekitar akhir bulan Mei 2017 dan mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa telah memiliki Istri;
- Bahwa awalnya semenjak Terdakwa sering datang di rumah saksi sekitar bulan Februari 2015 dan mungkin pada saat itu Terdakwa sudah berpacaran dengan anak saksi Sdri. Nurdiana sampai pada saat ayah Terdakwa datang di rumah kami di Pacei Kel. Sangaji dan mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa sudah memiliki istri, pada saat itu barulah saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah memiliki istri dan setelah itu Terdakwa masih sering datang di rumah saksi namun saksi dan juga anak saksi yaitu Nurdiana mengusir Terdakwa, saksi juga minta tolong kepada Ibu Ida (Ibu Bhayangkari) untuk memberitahukan kepada istrinya Sdr. Diana Saimen setelah itu dua hari kemudian Terdakwa datang kerumah saksi dan membawa surat cerainya dengan istrinya Sdri. Diana Saimen dan foto istrinya yang sedang menandatangani surat cerai dan mengatakan ingin menikahi anak saksi Sdri. Nurdiana namun saksi mengatakan kepada Terdakwa saksi tidak mau karena sudah banyak masalah dalam keluarga saksi jadi saksi tidak mau menambah masalah lagi, Terdakwa menjawab apapun yang terjadi akan tetap menikahi Sdri. Nurdiana karena terdakwa tidak bisa lagi kembali dengan istri pertama saksi Sdri. Diana Saimen, setelah itu sekitar 2 (dua) bulan kemudian anak saksi Sdri. Nurdiana menghilang dan saksi kaget pada saat Penyidik dari PPA Polda yang datang dirumah saksi dan mengatakan bahwa anak saksi telah menikah dengan Terdakwa setelah mereka kembali anak saksi Sdri. Nurdiana kerumah saksi langsung menanyakan hal tersebut dan anak saksi Sdri. Nurdiana membenarkan bahwa dia sudah menikah dengan Terdakwa di Tobelo dan telah mengandung anaknya dengan Terdakwa sudah 5 (lima) bulan karena mau tidak mau anak saksi harus meminta pertanggung jawaban dari Terdakwa untuk dinikahi karena anak yang dikandungnya.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PNTte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi Emiyati Ambo Alias Umi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa karena yang bersangkutan adalah anak kandung saksi dan Sdri. Nurdiana Kilbarin Alias Dian adalah menantu saksi yakni isteri kedua dari terdakwa sedangkan Sdri. Diana Saimen Alias Diana adalah menantu saksi juga yakni isteri sah dari terdakwa;
- Bahwa pernikahan tersebut terjadi pada tanggal dan bulannya saksi lupa tahun 2017 terdakwa dan Sdri. Nurdiana Kilbarin Alias Dian melangsungkan pernikahan di Kec. Galela Kab. Halmahera Utara namun saksi tidak mengetahui apakah pemikahan keduanya tercatat di PPN setempat atau tidak;
- Bahwa awalnya saksi di beritahu oleh menantu saksi yakni Sdri. Diana saimen alias diana dan pada saat Terdakwa datang saksi menanyakannya dan Terdakwa berkata kalau benar Terdakwa dan Sdri. Nurdiana sudah melangsungkan pemikahan di Kec. Galela Kab. Halmahera Utara;
- Bahwa setahu saksi pada saat Terdakwa dengan Sdri. Nurdiana Kilbarin Alias Dian menikah Sdri. Diana Saimen Alias Diana masih menjadi isteri sah dari Terdakwa;
- Bahwa pernikahan dari terdakwa dan Sdri. Diana Saimen Alias Diana mempunyai dua orang anak yang mana anak pertama bernama Dian Kenzi yang berumur 6 (enam) tahun dan anak yang kedua bernama Khalit Umar yang berumur 3 (tiga) tahun;
- Bahwa pernikahan antara Terdakwa dengan Sdri. Nurdiana Kilbarin Alias Dian sudah mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama Rasya yang berumur 7 (tujuh) bulan dan sekarang Sdri. Nurdiana Kilbarin Alias Dian sedang Hamil;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didengar keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa terikat hubungan suami istri dengan saudari Diana Saimen sesuai dengan buku nikah yang di keluarkan dari pihak KUA setempat dan pernikahan mereka di laksanakan di Banda Niara Prov. Maluku dan kami sudah di karuniai 2 (dua) orang anak yang pertama yakni Dian Kenji Imanina

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan yang kedua yakni Umar Halid Muntaha dan pernikahan kami yakni pada tanggal 6 Juli 2011;

- Bahwa pada awal terdakwa bertemu dengan saksi Nurdiana Kilbarin Alias Dian pada saat menghadiri acara pernikahan oleh salah satu sahabatnya dan dari situ terdakwa dan saudara Nurdiana Kilbarin saling mengenal dan mereka melanjutkan hubungan berpacaran kurang lebih 3 (tiga) tahun dan saat itu terdakwa dan saksi Nurdiana Kilbarin Alias Dian sudah melakukan hubungan badan yang pertama kali di Asrama yang terdakwa tempati yakni tepatnya di Polres Halut dan kejadian itu berlanjut sampai mereka berdua sah menikah dan karena terdakwa mengetahui saudari Nurdiana Kilbarin hamil maka ia terdakwa langsung bertanggung jawab dan menikahinya;
- Bahwa terdakwa melangsungkan pemikahan di Galela dihadiri oleh tante dari istri kedua terdakwa yang biasa di sapa onco, dan ada dua saudara lagi dari istri terdakwa ada pak imam dan ada 2 (dua) saksi lagi dari pak imam dan setelah datang lagi 2 (dua) orang yang katanya suami istri keluarga dari istri kedua terdakwa namun nama-nama mereka semua terdakwa tidak tahu;
- Bahwa saat itu pak imam berperan sebagai wali dari saudari Nurdiana Kilbarin dan mengucapkan ijab Kabul dengan kata-kata "saya menikahkan saudara dengan anak saya Nurdiana Kilbarin DAN mahar berupa cincin emas seberat 1 (satu) gram di bayar tunai ) dan terdakwa melanjutkan kata-kata tersebut yakni " saya terima nikah dan kawinnya Nurdiana Kilbarin dengan mahar mas kawin berupa cincin emas seberat satu gram di bayar tunai) dan para saksi mengatakan sah atas pernikahan terdakwa dan saksi Nurdiana Kilbarin Alias Dian tersebut;
- Bahwa ada orang lain lagi yakni ibu Baya tempat tinggalnya kompleks pelabuhan dan beliau yang memberitahukan kepada terdakwa ada kenalan nya yang bisa menikahkan mereka berdua yakni terdakwa dan saudara Dian Kilbarin dan mereka di antar sampai ke tujuan tepatnya di Galela yakni di lewati Koramil sekitar 4 (empat) kilo meter kami menempuh jalan menuju ke rumah imam yang menikahkan mereka setelah sampai di sana mereka masih mengkonsultasi dan kemudian langsung saling janji tanggal pernikahan dan kami menyepakatinya dan setelah beberapa hari kemudian saudari Dian datang dari Ternate dan menuju Tobelo setelah kami sampai di Tobelo dan saat itu ada Onco atau tante Dian Kilbarin dan ada 2 (dua) orang lagi saksi atau keluarga dari Dian yang jadi saksi pernikahan kami dan

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian datang lagi sepasang suami yang katanya keluarga dari saudari Dian namun terdakwa tidak mengenal mereka dan terdakwa serta Nurdiana Kilbarin Alias Dian melangsungkan pernikahan pada pukul 22.00 Wit dan ada saksi lagi yakni Imam yang menikahkan kami dan ada 2 (dua) orang lagi dari pihak saksi dari Imam yang menikahkan terdakwa dan saat itu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Rp. 500.000, (lima ratus ribu) untuk membeli kue-kue untuk acara terdakwa serta saksi Nurdiana Kilbarin Alias Dian tersebut berdua dan mereka langsung menandatangani surat namun tidak ada isinya dan tanda tangan di sudut kiri bawah dan menaruh nomor hp jika buku nikah mereka sudah jadi maka pak imam akan menghubungi mereka untuk mengambil buku nikah tersebut, namun hingga saat ini belum sempat mengambil buku nikah tersebut;

- Bahwa terdakwa sudah memiliki satu orang anak laki-laki atas nama Muhammad Rasya Muntaha dan sekarang istri keduanya juga sedang mengandung anak kedua yakni sedang 7 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buku (Akta nikah asli) milik suami berwarna merah maron nomor : 81 / 09 / VII / 2011, tanggal 13 Juli 2011.
2. 1 (satu) buku tamu milik Penginapan Mandiri IV kelurahan Kampung Makassar Timur Kec. Trenate Tengah Kota Ternate Prov. Maluku Utara.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa terikat hubungan suami istri dengan saudari Diana Saimen sesuai dengan buku nikah yang di keluarkan dari pihak KUA setempat dan pernikahan mereka di laksanakan di Banda Niara Prov. Maluku dan kami sudah di karuniai 2 (dua) orang anak yang pertama yakni Dian Kenji Imanina dan yang kedua yakni Umar Halid Muntaha dan pernikahan kami yakni pada tanggal 6 Juli 2011;
- Bahwa pada awal terdakwa bertemu dengan saksi Nurdiana Kilbarin Alias Dian pada saat menghadiri acara pernikahan oleh salah satu sahabatnya dan dari situ terdakwa dan saudara Nurdiana Kilbarin saling mengenal dan mereka melanjutkan hubungan berpacaran kurang lebih 3 (tiga) tahun dan saat itu terdakwa dan saksi Nurdiana Kilbarin Alias Dian sudah melakukan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan badan yang pertama kali di Asrama yang terdakwa tempati yakni tepatnya di Polres Halut dan kejadian itu berlanjut sampai mereka berdua sah menikah dan karena terdakwa mengetahui saudari Nurdiana Kilbarin hamil maka ia terdakwa langsung bertanggung jawab dan menikahinya;

- Bahwa terdakwa melangsungkan pemikahan di Galela dihadiri oleh tante dari istri kedua terdakwa yang biasa di sapa onco, dan ada dua saudara lagi dari istri terdakwa ada pak imam dan ada 2 (dua) saksi lagi dari pak imam dan setelah datang lagi 2 (dua) orang yang katanya suami istri keluarga dari istri kedua terdakwa namun nama-nama mereka semua terdakwa tidak tahu;
- Bahwa saat itu pak imam berperan sebagai wali dari saudari Nurdiana Kilbarin dan mengucapkan ijab Kabul dengan kata-kata "saya menikahkan saudara dengan anak saya Nurdiana Kilbarin dan mahar berupa cincin emas seberat 1 (satu) gram di bayar tunai ) dan terdakwa melanjutkan kata-kata tersebut yakni " saya terima nikah dan kawinnya Nurdiana Kilbarin dengan mahar mas kawin berupa cincin emas seberat satu gram di bayar tunai) dan para saksi mengatakan sah atas pernikahan terdakwa dan saksi Nurdiana Kilbarin Alias Dian tersebut;
- Bahwa ada orang lain lagi yakni ibu Baya tempat tinggalnya kompleks pelabuhan dan beliau yang memberitahukan kepada terdakwa ada kenalan nya yang bisa menikahkan mereka berdua yakni terdakwa dan saudara Dian Kilbarin dan mereka di antar sampai ke tujuan tepatnya di Galela yakni di lewati Koramil sekitar 4 (empat) kilo meter kami menempuh jalan menuju ke rumah imam yang menikahkan mereka setelah sampai di sana mereka masih mengkonsultasi dan kemudian langsung saling janji tanggal pernikahan dan kami menyepakatinya dan setelah beberapa hari kemudian saudari Dian datang dari Ternate dan menuju Tobelo setelah kami sampai di Tobelo dan saat itu ada Onco atau tante Dian Kilbarin dan ada 2 (dua) orang lagi saksi atau keluarga dari Dian yang jadi saksi pernikahan kami dan kemudian datang lagi sepasang suami yang katanya keluarga dari saudari Dian namun terdakwa tidak mengenal mereka dan terdakwa serta Nurdiana Kilbarin Alias Dian melangsungkan pemikahan pada pukul 22.00 Wit dan ada saksi lagi yakni Imam yang menikahkan kami dan ada 2 (dua) orang lagi dari pihak saksi dari Imam yang menikahkan terdakwa dan saat itu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Rp. 500.000, (lima ratus ribu) untuk membeli kue-kue untuk

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





acara terdakwa serta saksi Nurdiana Kilbarin Alias Dian tersebut berdua dan mereka langsung menandatangani surat namun tidak ada isinya dan tanda tangan di sudut kiri bawah dan menaruh nomor hp jika buku nikah mereka sudah jadi maka pak imam akan menghubungi mereka untuk mengambil buku nikah tersebut, namun hingga saat ini belum sempat mengambil buku nikah tersebut;

- Bahwa terdakwa sudah memiliki satu orang anak laki-laki atas nama Muhammad Rasya Muntaha dan sekarang istri keduanya juga sedang mengandung anak kedua yakni sedang 7 (lima) bulan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1a KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Laki-laki yang beristeri ;
2. Berbuat zinah Sedang diketahuinya bahwa pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku padanya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Laki-laki yang beristeri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan laki-laki yang beristeri dalam pasal 27 BW jo pasal 3 ayat 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 adalah seorang laki-laki yang telah terikat perkawinan dengan seorang perempuan.

Menimbang, bahwa pernikahan Terdakwa dan saksi korban di laksanakan di Banda Niara Prov. Maluku dan sudah di karuniai 2 (dua) orang anak yang pertama yakni Dian Kenji Imanina dan yang kedua yakni Umar Halid Muntaha dan pernikahan kami yakni pada tanggal 6 Juli 2011;;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Berbuat zinah Sedang diketahuinya bahwa pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku padanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Zinah adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan isteri atau suaminya, dan persetubuhan tersebut dilakukan dengan suka sama suka. Persetubuhan ialah peraduan antara kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi kemaluan laki-laki harus masuk kedalam kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dihubungkan dengan keterangan terdakwa bahwa awal terdakwa bertemu dengan saksi Nurdiana Kilbarin Alias Dian pada saat menghadiri acara pernikahan oleh salah satu sahabatnya dan dari situ terdakwa dan saudara Nurdiana Kilbarin saling mengenal dan mereka melanjutkan hubungan berpacaran kurang lebih 3 (tiga) tahun dan saat itu terdakwa dan saksi Nurdiana Kilbarin Alias Dian sudah melakukan hubungan badan yang pertama kali di Asrama yang terdakwa tempati yakni tepatnya di Polres Halut dan kejadian itu berlanjut sampai mereka berdua sah menikah dan karena terdakwa mengetahui saudari Nurdiana Kilbarin hamil maka ia terdakwa langsung bertanggung jawab dan menikahinya;

Menimbang, bahwa terdakwa melangsungkan pemikahan di Galela dihadiri oleh tante dari istri kedua terdakwa yang biasa di sapa onco, dan ada dua saudara lagi dari istri terdakwa ada pak imam dan ada 2 (dua) saksi lagi dari pak imam dan setelah datang lagi 2 (dua) orang yang katanya suami istri keluarga dari istri kedua terdakwa namun nama-nama mereka semua terdakwa tidak tahu;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur Berbuat zinah Sedang diketahuinya bahwa pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku padanya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 284 ayat (1) ke-1a KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Tte



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) buku (Akta nikah asli) milik suami berwarna merah maron nomor : 81 / 09 / VII / 2011, tanggal 13 Juli 2011.
2. 1 (satu) buku tamu milik Penginapan Mandiri IV kelurahan Kampung Makassar Timur Kec. Trenate Tengah Kota Ternate Prov. Maluku Utara.

akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 284 ayat (1) ke-1a KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suryadi Hadi M.Muntaha alias Yadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Zina sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 5.1. 1 (satu) buku (Akta nikah asli) milik suami berwarna merah maron nomor : 81 / 09 / VII / 2011, tanggal 13 Juli 2011;  
Dikembalikan kepada terdakwa suryadi hadi m. Muntaha alias Yadi;
  - 5.2.1 (satu) buku tamu milik Penginapan Mandiri IV kelurahan Kampung Makassar Timur Kec. Trenate Tengah Kota Ternate Prov. Maluku Utara;  
Dikembalikan kepada penginapan Mandiri IV kelurahan Kampung Makassar Timur Kec. Ternate Tengah Kota Ternate Prov. Maluku Utara;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- ( lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Senin, tanggal 11 Maret 2019, oleh kami, Rahmat Selang, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Nithanel N.Ndaumanu, S.H.,M.H., Sugiannur, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Julius Bolla, S.H. Panitera pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Feriyani S.A Duwila, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nithanel N.Ndaumanu, S.H. M.H.

Rahmat Selang, S.H.,M.H.

Sugiannur, S.H.

Panitera,

Julius Bolla, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)